

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CANTRANG
(Studi Kasus di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

AMAN JUDUL

Oleh:

**Izmi Izzatun
NIM : 1617301068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini, saya:

Nama : Izmi Izzatun
NIM : 1617301068
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang (Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 - 06 - 2021
Saya yang menyatakan,
Materai 6000



Izmi Izzatun
NIM. 1617301068





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG
(STUDI KASUS DI DESA KUBANGWUNGU KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES)**

Yang disusun oleh Izmi Izzatun (NIM. 1617301068) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428200911006

Pembimbing/Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 197507072009011012

Purwokerto, 18 Agustus
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 - 06 - 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Izmi Izzatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Izmi Izzatun
NIM : 1617301068
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang
(Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG
(STUDI KASUS DI DESA KUBANGWUNGU KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES)**

ABSTRAK
Izmi Izzatun
NIM. 1617301068

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Salah satu jual beli di desa Kubangwungu adalah *cantrang*. *Cantrang* merupakan alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian utama yang terdiri kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat. Salah satu pembiayaan yang menjadi unggulan Jual Beli *Cantrang* adalah mekanisme terhadap metode pembayaran pada jual beli *cantrang*. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli *cantrang* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan *cantrang*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kubangwungu menyatakan bahwa jual beli *cantrang* dengan sistem kredit yang ada di Desa Kubangwungu adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat, oleh karena itu masyarakat Desa Kubangwungu membayar dengan sistem kredit dengan ada jaminan ketika ada keterlambatan dalam metode pembayaran. Jaminan berupa uang tambahan dengan jumlah Rp. 300.000,00-. Untung atau rugi dalam jual beli adalah hal yang wajar, dalam kenyataan masyarakat yang melakukan jual beli *cantrang* dengan sistem kredit menurut sebagian masyarakat adalah dapat menerima apabila mendapat kerugian, dikarenakan masyarakat sendiri yang memilih jual beli dengan sistem kredit, dan kerugian tergantung dari kondisi barang yang dihasilkan serta kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang masih menggunakan jual beli *cantrang* dengan sistem kredit.


Kata Kunci: *Jual beli, cantrang, fasid*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. *an-Nisā'* (4): 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Syaeful Jamali, Ibu Muanah serta Kakak tercinta Muhammad Nur Abduh dan juga Adik tercinta Addin Ihsan Sya'bana. Terima kasih atas cinta, do'a, motivasi serta pengorbanan selama ini.
2. *Murabbī* KH. Nasrudin M.Ag dan Ibu Nyai Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama kuliah.
5. Keluarga Besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman kamar 2 (Sofi, Irma, Diah, Naely, Nurtiasih, Deviana, Lutfiana, Ayu, dan Jabil) yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga sampai pada tahap ini.
7. Sahabat, saudara *until* jannah seperjuangan angkatan 2016 Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in (Sofi Rahayu, Irma Agustin, Diah Rahmawati Ayuningtias, Linda Fitri Choirunnisa, Fely Indriyani, Dian Pangestu, dan Arum Arifah). Terima

kasih telah mengajarkan banyak makna dalam kehidupan terutama dalam arti memahami serta keikhlasan dalam menjalani hidup selama di tempat suci ini. Penulis selalu berdoa semoga silaturahmi tetap terjaga.

8. Terima kasih dan tetap semangat kepada teman-teman seperjuangan Keluarga Besar HES B angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Desyana Eka Sari Hartono yang sudah saya anggap sebagai Kakak kandung selama di Purwokerto, terimakasih yang selalu memberikan semangat serta do'a.
10. Sahabat dan *partner* seperjuangan selama Sekolah Menengah Atas hingga sampai saat ini (Siska Sagita Mustami, Muhammad Khusna Khabaib, Muhammad Nur Irfan Izzudin dan Muhammad Agus Nur Fauzan) yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta do'a.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga do'a dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup oleh-Nya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	ditulis	<i>rabbikum</i>
وَكُلُّ	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

التجارة	ditulis	<i>Al-Tijārah</i>
المبادلة	ditulis	<i>Al-Mubādalah</i>
الضرورة الخمسة	ditulis	<i>Al-Dḥarūriyat al-khamsah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	ḍ'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	ū
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	ditulis	<i>Man żallażī</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang mampu membimbing manusia menuju jalan yang diridhai ALLAH SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CANTRANG (Studi Kasus di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, MM., Wakil Rektor III UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. dan selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Segenap staf Perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Bapak pengusaha cantrang di Desa Kubangwungu yang berkenan banyak membantu penulis.
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Syaeful Jamali dan Ibu Muanah serta Kakak tercinta Muhammad Nur Abduh dan juga Adik tercinta Addin Ihsan Sya'bana.

Terima kasih atas senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya serta pengorbanan selama ini.

16. *Murabbī* KH. Nasrudin, M.Ag dan Ibu Nyai Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat untuk selalu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan al-Qur'an serta mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.

17. Teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, Keluarga Besar HES Angkatan 2016, teman-teman KKN-PAR (*Participatory Action Research*), serta teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi tetap terjalin. Aamiin.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 Juni 2021

Penulis



Izmi Izzatun

NIM. 1617301068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN URF' DALAM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli dan ' <i>Urf</i> ' dalam Islam	17
1. Definisi Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	31
5. Jual Beli yang dilarang oleh Islam	34
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	39
7. Hikmah Syariat Jual Beli	43

B. ‘Urf Dalam Islam	44
1. Definisi ‘Urf (Adat Kebiasaan).....	44
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	47
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	47
4. Macam-Macam ‘Urf.....	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sumber Data	53
D. Pendekatan Penelitian	54
E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV : ANALISIS TERHADAP JUAL BELI CANTRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kubangwungu	60
1. Keadaan Geografis dan Demografis	60
B. Mekanisme Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu.....	66
1. Gambaran Umum Tentang Jasa Pembuatan Cantrang.....	66
2. Praktik Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu.....	68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu	75
D. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil al-'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial.¹ Kegiatan secara individual meliputi kegiatan ritual (*maḥḍah*) yakni hubungan langsung dengan pencipta manusia, Allah SWT, sedangkan kegiatan sosial yakni hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu dengan sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²

Salah satu bentuk dari hubungan yang berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban terhadapnya adalah kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

Ekonomi dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pangan, papan, dan pakaian, tetapi juga kebutuhan rohani agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, seimbang dan harmonis untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.³

Interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh manusia sehari-hari telah diatur oleh Islam dalam bentuk fikih muamalah. Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, mengutamakan keadilan, halal, dan sesuatu yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu perkara yang diatur dalam fikih muamalah adalah transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli sendiri dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bāi'*, *al-tijārah*, atau *al-mubādalah* adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu yang lain atas dasar saling merelakan, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴

Setiap manusia memerlukan harta, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dhārūriyyāt al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain merupakan perhiasan kehidupan dunia,

³ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015), HLM. 61-62.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁵

Dalam dunia bisnis, manusia tidak pernah lepas dari perjanjian. Bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian, walaupun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁶

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atas ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁸

Dalam perikatan jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama sebagai pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harga barang, sedang

⁵ Abdul Rahman Ghazzaly, dkk. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 65.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang dan berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.⁹

Selain karena kebutuhan yang harus terpenuhi, manusia sebagai makhluk ekonomi sudah sewajarnya memiliki sifat tidak puas atas apa yang ia capai dan ia miliki, sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli dengan sistem pembayaran hutang. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan sesuatu dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pengrajin *cantrang* di Desa Kubangwungu sudah berjalan sangat lama dari zaman nenek moyang hingga turun menurun sampai sekarang. *Cantrang* adalah alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian utama yang terdiri dari kantong, badan, kaki atau sayap, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat.¹¹

Selain itu, selama ini kegiatan penangkapan ikan masih diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan. Hal ini karena kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan *effot* yang lebih rendah, namun hasil produksi dapat memperoleh dalam waktu lebih singkat dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan. Keberhasilan dari suatu kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah

⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88.

¹⁰ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 104.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, Pengusaha *Cantrang* Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 12 November 2019, pukul 10.00 WIB.

satu faktor penentu dari keberhasilan kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Kemudian, cantrang juga merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah sejak dulu. Karena cantrang tidak digunakan untuk alat penangkapan ikan karena cantrang juga dapat merusak ekosistem masyarakat nelayan tetapi masih banyak yang mengoperasikan oleh nelayan.

Dari permasalahan yang disebutkan di atas, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Contohnya cantrang yang terus berkembang pesat telah menimbulkan permasalahan serius. Penggunaan alat tangkap cantrang inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan serta menimbulkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan mesin. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2015. Salah satu alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan tersebut memunculkan berbagai pandangan di kalangan nelayan.¹²

Adapun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan

¹² <https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektifmenteri-susi.html>. Diakses pada 20 September 2017.

kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2019 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan peralatan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang. Di samping itu, penetapan peraturan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan.¹³ Namun sejak diterbitkannya peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh nelayan sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Meski peraturan tersebut sudah diberlakukan pada kenyataannya penolakan terhadap peraturan menteri tersebut terus terjadi sehingga pemerintah memberikan batas waktu toleran sehingga 31 Desember 2016, namun atas desakan dari berbagai pihak, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran No. B.1/SJ/PL.610/1/2017

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan, (Jakarta, 2014), hlm. 2.

tentang Pendampingan Alat Penangkapan Ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, akan tetapi sejumlah nelayan mengeluhkan kebijakan menteri kelautan tersebut, nelayan melakukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan alat tangkapnya sehingga sampai saat ini masa transisi pengganti alat tangkap cantrang di perpanjang hingga akhir 2017.

Berdasarkan argumen di atas menurut penulis, layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasannya karena transaksi jual beli cantrang tanpa adanya perantara pihak bank serta transaksi yang dilakukan juga tanpa sita, tanpa denda, dan tanpa riba. Begitu juga penulis menarik adanya larangan penggunaan cantrang dan dibolehkannya kembali penggunaan cantrang saat ini. Tentunya hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah sistem pembayaran secara kredit pada pembelian cantrang tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum, dan apakah penggunaan cantrang masih berlaku saat ini. Karena marak berkembang pelaku bisnis yang berlabel syariah namun di dalamnya masih banyak mengandung unsur kedzaliman. Dan hal ini tanpa disadari dapat merugikan pihak lain yaitu konsumen (pembeli).

Diantaranya adalah hadis larangan yang mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian, bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِيحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan,

dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmuzi dan dihasankan Syaib al-Arnauth)¹⁴

Dalam hadis di atas, bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang seorang pelaku bisnis mengambil keuntungan, ketika keuntungan itu tidak diimbangi dengan adanya resiko kerugian. Sehingga makna keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian berarti mengambil keuntungan dalam jual beli, sebelum dia di posisi menanggung resiko kerusakan atau cacat barang. Mendapatkan keuntungan dalam jual beli, hukum asalnya dibolehkan. Bahkan setiap pedagang dimotivasi untuk mendapat keberkahan dalam aktivitas bisnisnya. Diantara bentuk keberkahan itu adalah mendapat keuntungan.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang (Studi Kasus di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam

Berasal dari kata tinjau/meninjau yang artinya memeriksa atau mengamati. Sedangkan tinjauan merupakan hasil meninjau (sesudah memeriksa atau mengamati).¹⁵

¹⁴ Al- Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: 1958), hlm. 169.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1198.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah) disebut dengan ibadah *maḥḍah*, dan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya disebut ibadah gairu maḥḍah (*mu'āmalah*) yang dilandasi oleh syariat Islam.¹⁶

2. Sistem Pembayaran Secara Kredit

Pembayaran secara kredit simpelnya adalah berhutang, yaitu kita tidak langsung melunasi saat itu juga namun kita memiliki jaminan sebagai pengganti uang tunai kita. Jaminan tersebut biasanya berupa kartu kredit. Namun selain kartu kredit, bisa juga bentuk jaminan lain seperti kartu identitas atau surat kepemilikan barang. Membayar secara mencicil juga dapat dikategorikan kredit karena kita tidak melunasi pembayaran transaksi saat barang tersebut kita peroleh.¹⁷

3. Jual beli

Jual beli merupakan kegiatan saling harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai *syara'* dan berakhir dengan pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁸

4. Cantrang

Cantrang merupakan alat tangkap yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki bagian

¹⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 199.

¹⁷<https://www.kompas.com/berhati-hatilah-menggunakan-istilah-cash-kredit-payment>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.68.

utama yang terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik, pelampung dan pemberat.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *cantrang* di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

¹⁹ Lukman Hakim, Nurhasanah, *Cantrang Masalah dan Solusinya* (Institut Pertanian Bogor; Universitas Terbuka, Seminar Nasional Riset Inovatif ke-4 Tahun 2016), hlm. 217.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang mekanisme jual beli cantrang dengan cara kredit, dan sebagai topik dalam diskusi lembaga-lembaga serta menjadi sumber informasi baru bagi para civitas akademika pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan pentingnya konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.²⁰

Faturrahman Djamil dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan al-Qur’an dan hadis.²¹ Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” menjelaskan tentang ta’zir adalah hukuman yang

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'malah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

²¹ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

bersifat pendidikan atas perbuatan larangan (meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada pemimpin untuk menetapkannya. Salah satu hukuman yang berkaitan dengan harta adalah denda.²²

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang terutama di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes. Berikut hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

Skripsi karya Zulkifli Koho dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor), membahas tentang upaya penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.²³ Skripsi karya Asep Maulana R dengan judul “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam” membahas tentang bagaimana problem yang terkait dengan *illegal fishing* yang dikaji dari Perspektif Hukum Islam.²⁴

Skripsi karya Lisdiani Aritonang dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Heula Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah” membahas tentang bagaimana pelarangan alat tangkap cantrang yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 249.

²³ Zulkifli Koho, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”, *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁴ Asep Maulana R, “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

tersebar di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Desa Sorkam Kabupaten Tanapuli Tengah.²⁵

Skripsi karya Rochmah Tri Cahyani dengan judul “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal” membahas tentang aspek teknis cantrang yang digunakan nelayan di Kabupaten Demak.²⁶

Skripsi karya Agasraya Pangudi Luhur yang berjudul “Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang” membahas tentang wilayah Lamongan adalah satu-satunya regional Jawa Timur yang mendapatkan perpanjangan penggunaan cantrang, di khususnya pada desa Blimbing yang merupakan perikanan terbesar di Lamongan dan juga masih banyak dijumpai nelayan di desa Blimbing yang masih banyak menggunakan alat tangkap berupa cantrang.

Jurnal yang ditulis oleh Ismail Nugroho Aji dengan judul “Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban” membahas tentang faktor-faktor produksi yang berpengaruh langsung terhadap hasil tangkapan pada alat tangkap cantrang di wilayah Bulu.²⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

²⁵ Lisdiani Aritonang, “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Heula Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2018).

²⁶ Rochmah Tri Cahyani, “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

²⁷ Ismail Nugroho Aji, “Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban”. *Jurnal*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Zulkifli Koho	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Zulkifli Koho menjelaskan tentang pengaruh Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia, sedangkan skripsi ini tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Asep Maulana R	Illegal Fishing Perspektif Hukum	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Asep menjelaskan tentang Illegal Fishing dalam Hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Lisdiani Arintonang	Dampak Implementai Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian Lisdiani menjelaskan tentang pelarangan alat tangkap cantrang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia salah satunya Desa Sorkam Kabupaten Tanapuli Tengah, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang di Desa Kubangwungu
Rochmah Tri Cahyani	Kajian Penggunaan Cantrang terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal	Sama-sama membahas tentang cantrang	Penelitian rochmah menjelaskan tentang aspek teknis cantrang yang digunakan nelayan di Kabupaten Demak, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang
Agasraya Pangudi Luhur	Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap	Sama-sama membaha	Penelitian Agasraya menjelaskan nelayan

	Larangan Penggunaan Jaring Cantrang	tentang cantrang	tetap ingin menggunakan cantrang sebagai alat tangkap mereka saat melaut, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang
Jurnal yang ditulis oleh Ismail Nugroho Aji	Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban	Sama-sama membahas tentang cantrang	Jurnal yang ditulis oleh Ismail menjelaskan tentang analisis faktor produksi hasil tangkapan alat tangkap cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban, sedangkan skripsi ini membahas tentang jual beli cantrang

Dari skripsi dan jurnal di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang” (Studi Kasus di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, yang berisi teori jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, hikmah syariat jual beli, jual beli yang dilarang, dan meliputi *'urf* dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf* serta masyarakat desa kubangwungu melakukan *'urf* yang sesuai masyarakat lakukan. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pada Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Bab III, bab ini membahas tentang metode penelitian mengenai pemaparan yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian.

Bab IV, bab empat ini akan membahas tentang analisis terhadap jual beli cantrang Perspektif Hukum Islam dan peraturan larangan dan dibolehkannya penggunaan cantrang.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN URF' DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Umum tentang Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bāi* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bāi* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-yira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”. “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat” dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik

¹ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Islamī wa Adillatul Juz IV* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 67.

agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah²:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.³

Jual beli merupakan mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut dengan harga (*saman*).⁴

² Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Islamī wa Adillatuh Juz IV*, hlm. 68.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

⁴ Juhaya S, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

Menurut Rachmat Syafei'⁵, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang menurut para ulama fiqh:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- c. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- e. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab Al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas adalah bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'*

⁵ Rachmat Syafei', *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqh Islam* (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

al-muqayyādah.⁶ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Secara bahasa kata bai' berarti pertukaran secara mutlak.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun imbalan. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.⁷

Menurut Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syari'at jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh sebab itu, setiap

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Adhitama, 2011), hlm. 168.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 177.

⁸ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1995), hlm. 1.

pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha.⁹

Perlu dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum *syara'* maupun hukum positif yang berlaku.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun landasan jual beli yang telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.¹⁰:

a. al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹¹

...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya Ia telah menghalalkan (mubahnya) jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Allah SWT membolehkan segala macam jual beli yang dilakukan

⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 171.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 68.

dengan prosedur yang baik menurut ketentuan syara.¹¹ Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba disamping memang nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras daripada tolong menolong. Adapun sifat yang tampak dalam riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Dan ini tentu bertentangan dengan kaidah *al-gharām bil ghanāmī* (bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian).¹²

Firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.

¹² Taquyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 201.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan ghibah yang demikian itu adalah batil dasar berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara, baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya, dan jika yang diakadkan itu harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...¹³

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

b. Hadis

Adapun hadis yang menjadi landasan jual beli yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rif'ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن زرار والحاكم)

Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

¹³ Q.S Al-Baqarah : 198.

Dari hadis di atas menggambarkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan yang akan mendapatkan berkat dari Allah.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخَزْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁴

Mewartakan kepada kami al-'Abbas bin Al-Walid ad-Damasyqiy, mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al-Madany, dari ayahnya dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudry berkata : Rasulullah SAW, bersabda : Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

c. *Ijma'*

Dari kandungan ayat al-Qur'an dan sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syāhibī, pakar fiqih Maliki hukumnya boleh merubah wajib. Imam Asy-Syāhibī memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ikhtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang-pedagang untuk

¹⁴Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qawai, *Sunan Ibnu Majah* (Pakistan: Dār al Fikr, 1995), hlm. 687.

menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syāhibī bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁶

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 17.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *sighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut :

a. Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁸ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.¹⁹ Ijab dan kabul merupakan bagian yang sangat penting, bahkan merupakan esensi dasar akad. Hal ini karena dengan ijab dan kabul, maksud setiap orang yang melaksanakan akad dapat dilihat. Oleh karena itu, harus dipenuhi syarat-syaratnya:

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

- 1) Jelas dan terang dalam pernyataannya;
- 2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan kabul;
- 3) Memerhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad.

Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut²⁰:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“, apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. ‘Aqid (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi keduanya sebagai berikut:

²⁰ Abdull Rahman Ghazaly, dkk, hlm. 73.

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.²¹
 - 3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dalam praktik jual beli minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Agus menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.²²
- c. Syarat-syarat *ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi berubah hukumnya dengan akad itu, misalnya harta yang diperjualbelikan. Hukum kepemilikannya menjadi berubah. Jika semula barang itu milik penjual, dengan akad jual beli, barang tersebut menjadi milik pembeli.²³ Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*.

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

²³ Juhaya S, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 77.

- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Tidak sah jual beli yang barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²⁴
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:²⁵
 - a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
 - b) Memindahkan dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.
 - c) Kembali kepada 'urf kebiasaan setempat yang tidak disebutkan di atas.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang (harga barang)

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqāyadah*) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:²⁶

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa salah satu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam, *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²⁷

4. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, baik dari sisi objek akad, serah terima dan cara menetapkan harga.

a. Jual beli berdasarkan objek barangnya, meliputi :

- 1) Tukar menukar uang dengan barang ini dibentuk berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar motor dengan rupiah.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

- 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *ba'i al-Muqayyadah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan sepatu.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan jual beli *al-ṣarf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).²⁸
- c. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukarnya, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Bai' musawwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Hal ini merupakan bentuk asal *bāi'*.
 - 2) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual barang dengan harga tertinggi dari

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini disebut dengan lelang, pembeli menawar dengan harga tertinggi adalah pembeli yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.

3) *Bai' amānah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual diberikan kepercayaan karena jujur dan memberitahukan harga asal barang tersebut.²⁹ *Bai'* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian :

a) *Bai' murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dengan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 20. 000,- dan saya jual dengan harga Rp. 21. 000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

b) *Bai al-wadī'ah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10. 000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,-“

c) *Bai' tauliyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya sama dengan harga pokok.³⁰

d. Jual beli dilihat dari segi sifatnya

1) Jual beli *ṣaḥīḥ*

Jual beli *ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang dasar dan sifatnya sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, jual beli yang tidak

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 48.

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 49.

mempunyai kecacatan. Jual beli *ṣaḥīḥ* artinya barangnya tidak tersangkut dengan hak orang lain. Jika barangnya masih tersangkut dengan hak orang lain, jual beli tersebut dalam fiqh muamalah disebut dengan *bai' mauqūf*, seperti memperjualbelikan benda yang masih digadaikan, disewakan, dan *bai' fuḍulī* jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemiliknya.³¹

2) Jual beli *ghairu ṣaḥīḥ*

Jual beli *ghairu ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang dasarnya tidak sesuai dengan syariat. Jual beli ini disebut dengan jual beli batil, atau dasarnya sesuai tetapi sifatnya tidak sesuai dengan syariat.

Jual beli ini terakhir disebut dengan jual beli *fāsid*. Jual beli *fāsid* yaitu jual beli yang cacat sebagian syarat dan rukunnya.³²

5. Jual Beli yang Dilarang oleh Islam

Jual beli yang terlarang dibagi menjadi dua macam, pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut :

³¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm, 52.

³² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm. 63.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).³³
- 2) Jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.³⁴ Penjual seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ (رواه أحمد)

Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *garar*, alias nipu. (H.R Ahmad)

- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkannya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”³⁵

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 83.

- 4) Jual beli '*urbūn*. Secara etimologi adalah segala sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Adapun secara terminologi, arti '*urbūn* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya dimuka sebagai uang muka/uang panjer/*down payment*, dengan catatan jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga barang. Akan tetapi jika pembeli mengambilnya, maka uang muka menjadi milik penjual. Hal ini memungkinkan adanya dua pilihan bagi pembeli, jika melunasi harga barang menjadi milik pembeli, akan tetapi jika membatalkan transaksi tersebut, maka uang mukannya menjadi hilang tanpa adanya batasan waktu untuk *khiyār*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad.³⁶
- 5) Jual beli *najāsyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.³⁷
- 6) Jual beli *muhaqallah*, *Baqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

³⁶Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 249.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

- 7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 8) Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.³⁸
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 10) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.³⁹

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

11) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang buutut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan dua harga arti yang kedua menurut Imam as-Syafi’i.⁴⁰

b. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual tersebut antara lain sebagai berikut⁴¹:

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

3) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:

“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berbagai penjelasan tentang jual beli di atas dimaksudkan agar aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli terbagi menjadi lima, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah dzalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kedzaliman, bahkan melaknatnya.⁴² Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap suatu etnis membuat seseorang tidak adil. Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.

b. Suka sama suka

⁴² Yusuf Qaradhawi, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, hlm. 182.

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.⁴³ Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka (HR. Ibnu Majah).

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.⁴⁴

⁴³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113.

⁴⁴ Yusuf Qaradhawi, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, hlm. 177.

2) Amanah

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanah” seperti menjual *murabahah*. Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.⁴⁵

3) Jujur

Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga.

d. Tidak mubadzir

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama

⁴⁵ Yusuf Qaradhawi, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, hlm. 177.

yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

Seorang muslim dilarang memperoleh harta dijalan yang haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya dijalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip “merenggangkan ikat pinggang”, dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ⁴⁷

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas.

e. Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan Nabi sendiri menyikap dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-

⁴⁶ Yusuf Qaradhawi, *Bay’u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, hlm. 148.

⁴⁷ Q.S al-Maidah: 87.

besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kedzaliman.⁴⁸

7. Hikmah Syariat Jual Beli

Banyak manfaat dan hikmah jual beli⁴⁹, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Jadi, seseorang yang ingin memiliki sesuatu yang ada pada orang bukan dengan cara merampok/merampas, tapi melalui jual beli yang didasarkan pada asas suka rela.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah.

⁴⁸ Yusuf Qaradhawi, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, hlm. 189.

⁴⁹ Zainal Muttaqin dan Amir Abyan, *Fikih Madrasah Tsanawiyah* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016) cet.1, hlm. 47-48.

- f. Menumbukan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵⁰

B. 'Urf Dalam Islam

1. Definisi 'Urf (Adat Kebiasaan)

Dari segi bahasa *al-'urf* berasal dari kata *عرف* yang berarti kenal.

Dari kata ini muncul kata *معرفة* (yang dikenal), *تعريف* (definisi), kata *معرف*

(yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata *عرف* bermakna kebiasaan yang

⁵⁰ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), hlm. 69.

baik.⁵¹ Dalam kamus ushul fiqh *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.⁵² *'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa arab *'urf* memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan ushul fiqh, *'urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.⁵³ Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah *'ādah* yang berarti kebiasaan atau adat istiadat.

Adapun dari segi terminologi, kata *'Urf* dengsn istilah *al-'Ādah* (kebiasaan)⁵⁴, yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاطُغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'Ādah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami *al-'urf* atau *al-'ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *'Urf* dalam bentuk perbuatan

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.

⁵² Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 405.

⁵³ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 281.

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 209.

misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar tanpa mengucapkan lafal ijab dan kabul.

Sebagian Ulama ushul fikih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁵ Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal segi penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata *عادة* akar katanya adalah *عاد يعود* mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbāb wa al-Nadhāir*. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya

⁵⁵ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 84.

sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaan tidak berarti.⁵⁶

2. Dasar Hukum 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa '*urf ṣahih* dapat dijaikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*. Akan tetapi, tentu saja '*urf fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁵⁷

Di antara para ulama fikih yang menggunakan '*urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan '*urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami *nash*, mengkhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan '*urf*.⁵⁸

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.

⁵⁷ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

⁵⁸ Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih untuk Remaja Jilid 2*, hlm. 282.

3. Syarat-syarat 'Urf

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah 'urf dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:⁵⁹

- a. 'Urf tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
- b. 'Urf sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu 'urf mapan dan diterima masyarakat, maka 'urf tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka 'urf diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
- d. 'Urf tidak menyalahi *nash* syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.

4. Macam-Macam 'Urf

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: 'Urf *Qauli* dan 'Urf *'Amali*⁶⁰

a. 'Urf *Qauli*

'Urf *Qauli* ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-

⁵⁹ Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih untuk Remaja Jilid*, hlm. 283.

⁶⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, hlm. 82.

laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. *'Urf 'Amali*

'Urf Amali ialah yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *ṣighat* akad jual beli, padahal menurut syara' *ṣighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *ṣighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Ṣahih* dan *'Urf Fāsid*

1) *'Urf Ṣahih*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syara'.

2) *'Urf Fāsid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf fāsid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian

untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu *'Urf āmm* dan *'Urf Khās*⁶¹

1) *'Urf āmm*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2) *'Urf Khās*

Ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

Berdasarkan macam-macam di atas yang telah disebutkan bahwa masyarakat desa Kubangwngu Brebes telah melakukan kebiasaan jual beli cantrang sejak zaman nenek moyang. Kebiasaan

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 210.

tersebut disebut '*Urf Fāsīd*, yang mana '*urf fāsīd* sendiri tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.¹ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.² Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang mekanisme pembayaran jual beli cantrang di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes, maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cantrang di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.

¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 6.

² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan home industri pembuatan cantrang di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

C. Sumber Data

Sumber data hal atau orang atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³ Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang penulis peroleh dengan wawancara dengan penjual dan pembeli di perusahaan home industri Desa Kubangwungu.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah keterangan atau sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁴ Data sekunder dalam penelitian yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku antara lain buku yang

³ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 69.

⁴ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

berjudul *Fiqh Muamalat, Fiqh Jual Beli, Fiqh Muamalah Perbandingan, Fiqh Muamalah Kontemporer, Hukum Perjanjian Syariah, Fiqh Ekonomi Syariah dan Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, hasil-hasil penelitian yang berwujud skripsi yang bertema jual beli dan dari jurnal-jurnal.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pengertian pendekatan sosiologis yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.⁵ Dalam skripsi ini penulis menggunakan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama sebagai rujukannya. Penulis juga terjun ke perumahan industri di Desa Kubangwungu untuk melihat bagaimana mekanisme jual beli yang ada di perusahaan home industri tersebut guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penelitian yang bertujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku dan menganalisa kebiasaan masyarakat khususnya pada mekanisme pembayaran jual beli cantrang di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan,

⁵ Sanaplah Faisol, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

Kabupaten Brebes dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam tinjauan Hukum Islam.

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶ Penulis menggunakan teknik wawancara antara peneliti dengan penjual dan pembeli yang terlibat dalam mekanisme pembayaran terhadap jual beli cantrang.

Jumlah penjual yang terdaftar sebagai penjual cantrang berjumlah 4000 orang. Dalam hal ini penulis mewawancarai 5 orang penjual dan 10 orang pembeli cantrang di Desa Kubangwungu.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat terhadap praktik mekanisme pembayaran jual beli cantrang di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, tujuannya adalah sebagai penguatan bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian. Selain itu, dalam mencari informan tentang keadaan letak geografis Desa Kubangwungu penulis meminta data dari Sekretaris Desa Kubangwungu.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah variabel atau yang menjadi titik fokus dari penelitian ini.⁷ Penelitian dilakukan di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, khususnya pada perusahaan home industri dalam pembuatan cantrang di Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁸ Dalam observasi melibatkan 2 komponen, yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observe.⁹ Yaitu peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa keadaan yang terdapat di lapangan yakni aktivitas yang terjadi pada masyarakat untuk mengetahui perusahaan home industri pada pembuatan cantrang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu peneleahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 69.

dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan, atau perorangan.¹⁰ Dokumentasi juga mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada.¹¹ Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara menganalisis/mendokumentasikan keadaan yang ada di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Brebes dalam melaksanakan mekanisme jual beli pada pembuatan cantrang. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa foto, tempat dan kegiatan usahanya.

3. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung (*face to face*) ataupun tidak secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.¹² Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tertulis atau tidak terstruktur yaitu wawancara hanya dilakukan sebatas obrolan saja.¹³ Wawancara tidak tertulis bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terikat pada peraturan-peraturan yang ketat, alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 78-79.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 62.

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 88.

ditanyakan. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang rinci, mendalam dan apa adanya mengenai pandangan orang lain.

Wawancara dilakukan antara penulis dengan penjual cantrang dan pembeli di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes secara langsung dan tatap muka. Peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familiar dan tidak kaku.¹⁴

G. Analisis Data

Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode analisis induktif. Analisis induktif adalah metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.¹⁵ Dengan kata lain, induksi adalah mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan berbagai informasi yang dikemukakan narasumber melalui wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, penulis juga merujuk pada buku, skripsi, jurnal dan halaman web.

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63.

¹⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: t.p., 2019), hlm. 10.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi*, hlm. 40.

Dari beberapa informasi tersebut kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP JUAL BELI CANTRANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kubangwungu

Data geografis dan demografis desa Kubangwungu menunjukkan keadaan letak desa, batas wilayah, dan penduduknya sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Demografis

a. Letak Desa dan Batas Wilayah

Desa Kubangwungu terletak di bagian Timur Wilayah Kecamatan Ketanggungan di jalur tengah alternatif ke arah Administrasi Bumiayu dan Purwokerto. Desa Kubangwungu berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Desa Dukuhturi – Desa Karangmalang
- 2) Sebelah Timur : Desa Luwunggede – Desa Karangbale – Desa Larangan
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kubangsari – Desa Baros
- 4) Sebelah Barat : Desa Tanggungsari.¹

Secara administratif Desa Kubangwungu termasuk dalam wilayah Kecamatan Ketanggungan dan berjarak kurang lebih 3 km dari Ibu Kota Kecamatan. Secara kewilayahan Desa Kubangwungu terdiri dari 3 (tiga) Dusun 5 (lima) RW dan 33 (tiga puluh tiga) RT dengan luas 556,6 Ha, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa

¹ Data Demografis Desa Kubangwungu Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 14 September 2020.

(Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), empat orang kaur, tiga Kepala Dusun (Kadus), satu orang Pembantu Kadus dan satu orang Pembantu Kaur Kesra. Kondisi geografis lainnya terdiri dari ketinggian dari permukaan laut 17 Mdpl, banyaknya curah hujan 230 Mm/tahun, Suhu udaranya rata-rata 31⁰C.²

b. Sarana dan Prasarana (monografi) yang dimiliki:³

Jumlah penduduk Desa Kubangwungu keadaan sampai dengan 30 Desember 2019 sebanyak 7.633 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki : 3.872 orang

Perempuan : 3.761 orang

2) Jumlah Kepala Keluarga : 2. 863 KK.

3) Jumlah penduduk menurut usia:

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)	No.	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)
1.	00-04	723	9.	40-44	624
2.	05-09	721	10.	45-49	603
3.	10-14	754	11.	50-54	512
4.	15-19	718	12.	55-59	387
5.	20-24	827	13.	60-64	350
6.	25-29	867	14.	65-69	236
7.	30-34	794	15.	70-74	138
8.	35-39	752	16.	>=75	166

² Data Demografis Desa Kubangwungu Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 14 September 2020.

³ Laporan Data Monografi di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 14 September 2020.

Sedangkan jumlah menurut Agama/Penghayat Kepercayaan:

- 1) Islam : 9.170 orang
- 2) Kristen : 0 orang
- 3) Katolik : 0 orang
- 4) Hindu : 0 orang
- 5) Budha : 0 orang
- 6) Konghuchu : 2 orang
- 7) Penganut Kepercayaan : 0 orang

Dan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk buta huruf : 0 orang
- 2) Jumlah penduduk tidak/belum sekolah : 1.768 orang
- 3) Jumlah penduduk belum tamat SD/ sederajat : 1.153 orang
- 4) Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat : 4.470 orang
- 5) Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat : 999 orang
- 6) Jumlah penduduk SLTA/ sederajat : 676 orang
- 7) Jumlah penduduk tamat D-1, D-2, dan D-3 : 30 orang
- 8) Jumlah penduduk tamat S1 : 74 orang
- 9) Jumlah penduduk tamat S2 : 2 orang
- 10) Jumlah penduduk tamat S3 : 0 orang⁴

⁴ Laporan Data Moografis di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 14 September 2020.

c. Kesejahteraan Masyarakat dan Keadaan Sosial Ekonomi

Roda perekonomian Desa Kubangwungu ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan industri rumah tangga dan jasa. Berdasarkan data yang ada diketahui jumlah:

- 1) Angkatan kerja/penduduk usia 15-55 tahun ... orang
- 2) Penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah ... orang
- 3) Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh...orang
- 4) Penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak tentu ... orang⁵

Jumlah penduduk menurut pekerjaan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 12 orang
- 2) Pensiunan : 3 orang
- 3) Pedagang : 1. 093 orang
- 4) Petani/Perkebunan : 386 orang
- 5) Nelayan/Perikanan : 5 orang
- 6) Karyawan Swasta : 198 orang
- 7) Karyawan Honorer : 4 orang
- 8) Buruh Harian Lepas : 405 orang
- 9) Guru : 49 orang
- 10) Dokter : 1 orang
- 11) Bidan : 2 orang

⁵ Laporan Data Moografis di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Tanggal 14 September 2020.

- 12) Perawat : 1 orang
- 13) Wiraswasta : 1.240 orang
- 14) Lainnya : 60 orang

Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor pertanian hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis usaha yang ada di desa sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Ket.
1.	Pertanian	1440 Petani	550 orang	
2.	Peternakan	5 orang	3 orang	
3.	Perikanan	9 orang	5 orang	
4.	Pengrajin Home Industri	50 orang	150 orang	
5.	Perdagangan	27 orang	15 orang	
6.	Industri Pangan	19 orang	25 orang	
7.	Industri Pakaian	13 orang	13 orang	
8.	Industri Kayu	10 orang	12 orang	
9.	Jasa Perbengkelan	3 orang	3 orang	

1. Pertanian

Pada sektor pertanian diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas lahan pertanian/sawah :
- 1) Sawah irigasi teknis : 322,126 Ha
 - 2) Sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis : 23,875 Ha
 - 3) Sawah tadah hujan : 133,863 Ha
 - 4) Tanah darat : 76,736 Ha

2. Peternakan

Pemeliharaan ternak yang dilakukan oleh penduduk desa Kubangwungu sebagian besar hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, terutama karena memiliki pekerjaan pokok sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut telah disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh penduduk dan luas lahan hijau pakan ternak yang terbatas.

3. Perikanan

Sebagai salah satu sektor perekonomian, sektor perikanan sama halnya dengan sektor peternakan yaitu masih dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

4. Pengrajin Home Industri

Desa Kubangwungu kebanyakan masyarakat sebagai pengrajin home industri, terutama dalam pengrajin tali tambang dan berbagai macam-macam tali. Sebagai penggerak perekonomian di desa Kubangwungu dengan jumlah 185 orang pengrajin.

5. Perdagangan

Selain sektor pengrajin home industri, sektor perdagangan juga sebagai penggerak perekonomian di desa Kubangwungu dengan jumlah pengusaha 27 orang.

6. Industri

Jenis usaha industri yang ada di desa Kubangwungu masih terbatas pada industri rumah tangga, antara lain industri pangan/pengolahan hasil pertanian, pakaian dan kayu.

7. Jasa

Jenis usaha jasa yang ada di desa Kubangwungu antara lain jasa transportasi, pertukangan, montir kendaraan roda dua maupun roda empat, serta lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jumlah unit usaha (buah)	Jumlah pemilik usaha (orang)	Jumlah tenaga kerja (orang)
1.	Transportasi	6	6	6
2.	Pertukangan	35	10	36
3.	Montir	10	10	16
4.	Lainnya	300	300	300

Sumber: Data Monografis Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Melihat Fenomena yang ada di Desa Kubangwungu ini mendukung pengrajin home industri sebagai mata pencaharian sehari-hari, terutama bagi mereka yang memperoleh tingkat akademis yang tinggi, sebagai jalan alternatifnya adalah mengembangkan suatu kerajinan berbagai macam tali yaitu salah satunya cantrang dengan jalan jasa pembuatan tali tambang yang dilakukan secara turun temurun.⁶

B. Mekanisme Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu

1. Gambaran Umum Tentang Jasa Pembuatan Cantrang

⁶ Laporan Data Monografis di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tanggal 14 September 2020.

Pada umumnya para pengusaha pengrajin cantrang ini sudah ada sejak zaman dahulu, hal ini merupakan pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun yang dahulunya memang menjadi profesi oleh orang tuanya. Tahun mendirikan usahanya setiap pengrajin cantrang itu berbeda. Kebanyakan dari para pengrajin cantrang ini melakukan usahanya karena berangkat dari keadaan ekonominya dan salah satunya memang usaha turunan, mereka para pengrajin cantrang melakukan usaha ini untuk menghidupi kehidupan keluarganya agar lebih layak lagi.

Salah satu pernyataan dari informan yang penulis ambil yaitu dari Bapak Kusnadi yang mengatakan bahwa usahanya yang di dirikan saat ini adalah bukan usaha yang menjadi impiannya dahulu, Bapak Kusnadi mengatakan pekerjaan ini memang turunan dari orang tuanya dan juga kebetulan karena keahliannya dalam membuat cantrang. Bapak Kusnadi mendirikan usahanya sebagai pengrajin cantrang sejak tahun 2005. Bahkan Bapak Kusnadi saat ini sudah memiliki karyawan yang membantu untuk menyelesaikan pesanan dari pembelinya(nelayan). Setiap minggu para karyawan bisa mengirim tiga hingga empat truk berisi lima ton tambang. Harganya variatif dari kisaran Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000 per kilogram. Pembeli berasal dari berbagai daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, bahkan ada yang dari Jakarta, Surabaya, dan Pulau Madura.⁷

⁷ Kusnadi, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, Wawancara, tanggal 25 Februari 2020.

Di Desa Kubangwungu sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin tali tambang sebanyak 4.000 pengrajin dengan berbagai macam tali tambang, salah satunya yaitu tali cantrang. Masyarakat membuat tali cantrang yang biasanya untuk digunakan pada kapal, di samping sebagai petani pada umumnya masyarakat desa. Kegiatan masyarakat membuat tali ini dapat terlihat di sepanjang jalur alternatif Brebes tengah menuju Purwokerto sampai Prupuk (Tegal). Masyarakat mengerjakan di pinggir jalan searah dengan jalan yang membujur dari timur ke barat. Tali dengan ukuran panjang puluhan meter dibentangkan persis di pinggir bahu jalan. Sementara pekerja lain memutar roda untuk mengerol tali tersebut.

Jumlah pengusaha tali tambang di desa Kubangwungu sebanyak kurang lebih 50 UMKM yang melaksanakan usahanya. Dari modal yang terbatas hingga pemodal yang besar. Salah satu pemilik tali tambang yang bernama Tarjono menyebutkan tidak semua daerah bisa melakukan usaha ini. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam merangkai limbah menjadi tali tambang.⁸

2. Praktik Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu

Di Desa Kubangwungu dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli, pembeli memesan barang dengan lewat *telephone* genggamnya. Pembeli tidak melakukan secara langsung dalam memesannya, dikarenakan jarak dari rumah jauh dan memang kebetulan

⁸ Tarjono, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, tanggal 1 Maret 2021.

pembeli sudah biasa melakukan transaksi lewat *telephone* genggamnya. Dalam transaksi tersebut penjual dan pembeli melakukan perjanjian untuk pembayaran yang akan mereka lakukan, pembeli berjanji akan membayar ketika barang sudah sampai ditangannya dengan kontan, namun ketika penjual sampai di lokasi pembeli, pembeli tidak melakukan secara kontan dikarenakan harga tali cantrang cukup dikatakan mahal. Setelah pembeli mengecek barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan pesanan yang pembeli butuhkan. Berikut alur transaksi jual beli cantrang:

- a. Pembeli memesan cantrang melalui *telephone* seluler atau *whatsapp*.
- b. Pembeli *merequest* ukuran dan jenis tali yang pembeli butuhkan.
- c. Pembeli bisa memilih ukuran yang sudah ditentukan penjual, biasanya 30m-125m.
- d. Pembeli melakukan pembayaran secara tatap muka ketika barang sudah sampai ditangan pembeli.
- e. Penjual mengirim barang dengan kendaraan truk kepada pembeli sesuai dengan pesanan.
- f. Pembeli menunggu pesanan datang yang diantar oleh truk.

Kebanyakan pembeli cantrang adalah laki-laki pekerja sebagai nelayan. Penjual menginformasikan bahwa pembeli selalu berlangganan tali cantrang yang ada di Desa Kubangwungu karena dalam pembayarannya boleh tidak secara kontan atau biasa disebut dengan menyicil.⁹

⁹ Kusnadi, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

Berikut hasil wawancara dengan penjual cantrang mengenai pengiriman dan pembayaran dalam membeli cantrang yang ada di Desa Kubangwungu Kabupaten Brebes:

1. Bapak Kusnadi merupakan penjual cantrang mengungkapkan bahwa mengenai pengiriman dan sistem pembayaran sudah dijelaskan sesuai dengan prosedur. Yang biasa dilakukan konsumen hanya menanyakan segi kualitas barangnya, bahan, dan selalu meminta tepat waktu saat pengiriman barangnya kepada konsumen. Namun Bapak Kusnadi pada saat transaksi tidak menjelaskan adanya denda keterlambatan dalam setiap pembayaran. Tetapi, Bapak Kusnadi juga membolehkan membayar dengan cara menyicil, karena memudahkan bagi setiap pembeli (konsumen).¹⁰
2. Bapak Tohadi merupakan penjual cantrang yang niatnya memang menolong masyarakat khususnya untuk para pelanggan yang membutuhkan tali cantrang untuk memudahkan menangkap ikan di laut. Bapak Tohadi menjelaskan setiap pemesanan cantrang sesuai dengan prosedur. Di dalamnya Bapak Tohadi dalam melakukan transaksi dengan pelanggan itu membolehkan dengan cara menyicil. Alasan penjual melakukan transaksi tersebut untuk mempermudah para pelanggan dalam melakukan pembayaran. Tetapi pak Tohadi pada awal

¹⁰ Kusnadi, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 16 Januari 2021.

transaksi tidak menjelaskan adanya denda dalam keterlambatan batas waktu yang seharusnya melunasi.¹¹

3. Bapak Topur merupakan penjual cantrang di Desa Kubangwungu menjelaskan setiap pemesanan cantrang. Bapak Topur membolehkan transaksi dengan cara menyicil tanpa memberatkan para konsumen. Asal dalam pembayarannya tidak terlambat dalam melunasinya.¹²
4. Bapak Ali merupakan pengusaha cantrang yang ada di Desa Kubangwungu sejak zaman dahulu, usaha ini bukan keinginan sendiri namun usaha ini hasil dari turun temurun orang tuanya. Bapak Ali selalu menjelaskan setiap ada pemesan. Yang biasa konsumen tanyakan hanya bahan, ukuran maupun kualitas barangnya. Transaksi dilakukan diakhir, tetapi tidak sepenuhnya dilunasi namun dicicil sampai waktu yang telah ditentukan.¹³
5. Bapak Sunar merupakan pengusaha cantrang di Desa Kubangwungu sejak zaman dahulu. Setiap ada pemesanan tidak ada barang yang *ready*, namun langsung dalam proses pembuatan ketika ada pemesan yang masuk. Kemudian Bapak Sunar menjelaskan setiap pemesan dan juga menjelaskan transaksi. Transaksinya dilakukan dengan cara menyicil, karena menurut beliau memudahkan setiap konsumen dalam melunasi.¹⁴

¹¹ Bapak Tohadi, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 16 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

¹² Bapak Topur, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 26 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

¹³ Bapak Ali, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Bapak Sunar, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa pembeli cantrang mengenai mekanisme jual beli cantrang secara kredit di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes:

1. Bapak Dimas berasal dari Surabaya merupakan pelanggan cantrang Desa Kubangwungu mengungkapkan bahwa jual beli cantrang diperuntukan bagi masyarakat siapapun. Jual beli cantrang tersebut berfungsi membantu para nelayan untuk menangkap ikan lebih mudah. Bapak Dimas merupakan pelanggan cantrang dengan cara kredit. Salah satu alasan beliau menggunakan skema kredit adalah mengetahui bahwa cantrang ini mahal harganya sehingga dalam melakukan pembayarannya itu dengan cara menyicil agar memudahkan para konsumen atau pelanggan.¹⁵
2. Bapak Karim berasal dari Tegal membeli 9 ton cantrang dengan ukuran 125 meter. Beliau menggunakan skema kredit dengan alasan agar terhindar dari unsur riba yang sebenarnya harus di jauhi oleh tiap muslim. Dalam akad ini beliau mendapatkan harga Rp. 9.000.000 setiap pembeli memesan cantrangnya tanpa ada uang muka sepersen pun. Karena sistem pembayarannya itu di akhir saat barang sudah diterima oleh pembeli. Pembayaran bisa diangsur selama 2 bulan atau 3 bulan sekali sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 12 bulan dengan syarat tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurutnya bahwa

¹⁵ Bapak Dimas selaku pembeli cantrang, *Wawancara*, tanggal 25 februari 2021, pukul 09.00.

pembayaran angsuran sesuai kemampuan seperti ini dapat meringankan beban tiap konsumen (pembeli).¹⁶

3. Bapak Sodikin berasal dari Kluwut membeli cantrang. Beliau sudah berlangganan membeli cantrang di Desa Kubangwungu yang sudah berlangganan. Dalam akad ini beliau mendapatkan harga per kilogram Rp. 11.000, beliau memesan 100 m sebanyak 3 ton dengan harga Rp. 2.500.000. namun dalam hal ini, beliau melakukan angsuran 2 bulan sekali sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 12 bulan. Menurutnya bahwa pembayaran angsuran sesuai kemampuan seperti ini dapat meringankan beban tiap konsumen.¹⁷
4. Bapak Agus berasal dari Pekalongan berlangganan memesan cantrang di Desa Kubangwungu. Beliau menerapkan sistem kontrak dalam kurun waktu selama satu tahun, setiap memesan cantrang ukuran yang beliau pesan adalah 100 meter sebanyak 7 ton. Sistem pembayarannya itu diangsur selama 1 bulan sekali sebanyak 2 kali dalam jangka waktu satu tahun. Menurutnya bahwa pembayaran angsuran sesuai kemampuan seperti ini dapat meringankan beban tiap konsumen.¹⁸
5. Bapak Harto berasal dari Pulau Madura yang berprofesi sebagai nelayan membeli cantrang sebanyak 25 ton dengan ukuran 125 meter. Bapak Harto sudah berlangganan memesan cantrang di Desa Kubangwungu

¹⁶ Bapak Karim selaku pembeli cantrang, *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Bapak Sodikin selaku pembeli cantrang, *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 11.00 WIB.

¹⁸ Bapak Agus selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 28 November 2020, pukul 11.30 WIB.

sejak 2018. Beliau menggunakan sistem kredit dalam pembayarannya, karena menurutnya bahwa pembayaran secara kredit seperti ini dapat meringankan konsumen. Bapak Harto dalam mengangsur 2 bulan sekali sebanyak 4 kali. Setiap angsuran Bapak Harto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 sampai 4 kali dalam pembayaran.¹⁹

6. Ibu Mastuti berasal dari Kebumen sebagai pembeli cantrang mengatakan bahwa menggunakan sistem secara kredit ini bisa menarik minat pembeli untuk memesan cantrang ke Desa Kubangwungu dengan lebih mudah.²⁰
7. Ibu Isti berasal dari Cilacap mengatakan bahwa pembayaran dengan cara mengangsur atau menyicil lebih memudahkan konsumen dalam membayar pesannya.²¹
8. Ibu Laeli berasal dari Tegal bahwa dengan menyicil lebih mudah dibandingkan dengan secara kontan. Jika dengan kontan, Ibu Laeli tidak bisa langsung membayar.²²
9. Bapak Edi berasal dari Batang mengatakan bahwa membeli cantrang di Desa Kubangwungu dalam pembayarannya lebih mudah dengan cara menyicil, karena harga cantrang dikatakan mahal. Sehingga lebih

¹⁹ Bapak Harto selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 5 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

²⁰ Ibu Mastuti selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

²¹ Ibu Isti selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.

²² Ibu Laeli selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.15 WIB.

sepakat jika dalam pembayarannya itu boleh menyicil atau dengan cara kredit sesuai dengan perjanjian awal.²³

10. Bapak Ishak berasal dari Gunung Kidul Yogyakarta mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya pembayaran dengan cicilan ini. Karena dapat memudahkan setiap pelanggan yang ada di Desa Kubangwungu. Yang penting bisa dicicil sampai waktu yang telah ditentukan.²⁴

Dari hasil wawancara di atas bahwa penjual selalu menjelaskan setiap pemesanan dari kualitas barangnya, bahan yang digunakan untuk membuat cantrang dan juga setiap ukuran-ukuran yang biasa dibuat. Penjual juga menjelaskan setiap transaksi yang akan dilakukan yaitu biasanya menggunakan dengan cara menyicil. Namun, penjual tidak menjelaskan adanya denda dalam keterlambatan setiap konsumen yang akan melunasi.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cantrang di Desa Kubangwungu

Manusia makhluk sosial yang mempunyai segudang kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam hal memenuhi kebutuhannya pun manusia membutuhkan bantuan atau campur tangan orang lain seperti keluarga atau bahkan orang lain. Dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia yang memang harus saling bahu membahu dengan yang lain. Maka Islam sebagai agama yang

²³ Bapak Edi selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 7 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.

²⁴ Bapak Ishak selaku pembeli cantrang, *Wawancara* tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.

sangat memperhatikan segala tindakan umatnya, memberikan solusi untuk manusia satu dengan yang lain agar dapat menjadi satu kesatuan. Seperti diperbolehkannya bahkan dianjurkan untuk melakukan kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah disini memiliki arti yang sangat luas seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan. Adapun semua bentuk tersebut haruslah tetap dalam koridor syariat Islam agar terwujud kemaslahatan umat manusia.

Jual beli merupakan padanan dari kata *syirā* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya menjual (*al ba'i*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i* (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syirā* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.²⁵

Allah SWT dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan mereka yang demikian

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 25.

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁶

Persyariaan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁷

Dalam jual beli manfaat yang menjadi objek pembayaran secara kredit harus diketahui, sehingga tidak memunculkan perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis dan barang yang akan dibuat.

Pemanfaatan dalam akad pembuatan cantrang ini yaitu pada mulanya bahan nilon, limbah pakaian dan limbah karet disambung memanjang sambil ditarik dengan kincir (alat pemutar). Kemudian sambil memutar kincir, dilanjutkan dengan membalutkan kain yang sudah dipotong-potong memanjang dan membentuk satu pintalan tali kecil. Proses itu kemudian diulang empat kali,

²⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), hlm. 47.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 16.

sehingga didapatkan empat pintalan tali. Selanjutnya, keempat tali tersebut dipintal secara bersamaan kemudian akan didapatkan satu gulung tali kapal yang panjangnya 40 m – 50 m.

Perkembangan usaha membuat tali cantrang mengalami kenaikan yang cukup pesat, dari yang sebelumnya hanya seorang petani kini sebagian masyarakat Desa Kubangwungu membuka pengusaha tali tambang salah satunya tali cantrang. Dan setiap pengusaha tali cantrang juga setiap pengusaha memiliki banyak karyawan. Pemesanan yang semakin bertambah naik dan hingga saat ini menjadi terkenal di daerah-daerah yang ada perairan laut. Tetapi pengusaha cantrang juga sempat mengalami penurunan disebabkan dulu tali cantrang sempat dilarang oleh pemerintah, sehingga mengalami kerugian.²⁸

Jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam.²⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penjual cantrang semakin luas, tetapi orang yang memiliki usaha cantrang bukan hanya di Desa Kubangwungu, namun di Desa lain juga ada termasuk Tegal, Pemalang, dan lainnya. Pengusaha cantrang tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan pembeli terhadap cantrang.

²⁸ Kusnadi, Pengusaha Cantrang di Desa Kubangwungu, *Wawancara*, tanggal 15 Januari 2021.

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 158.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dulu dari pihak pertama (*musta'jir*) yang melakukan transaksi dan menjalankan keinginan melakukan transaksi. Sedangkan kabul adalah pernyataan terakhir yang keluar dari pihak kedua (*mu'jir*) yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian atau perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab dan kabul.³⁰

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama,³¹ dalam hal ini penulis akan menjelaskan analisis syarat-syarat di setiap rukun jual beli dalam mekanisme jual beli cantrang dengan sistem kredit di Desa Kubangwungu.

1. Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal. Dalam transaksi jual beli cantrang dengan sistem kredit di Perusahaan home industri Desa Kubangwungu ini kebanyakan pembeli yaitu seorang laki-laki dewasa. Mereka membeli atas kehendak dan kebutuhan sendiri tentunya dapat dianggap orang berakal. Jual beli ini dilakukan secara suka sama suka dan ridha.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 65.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dari hasil wawancara dengan pembeli cantrang sistem kredit, kebanyakan pembeli mengatakan jika cantrang yang dibeli dapat dimanfaatkan walaupun hanya membeli dalam ukuran kecil maupun besar.
- c. Milik seseorang. Cantrang yang ada di Desa Kubangwungu dimiliki sendiri oleh penjual untuk dijual kembali.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³² Artinya barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahterimakan, atau berwujud. Dalam hal ini penjual cantrang menjual barang yang sudah jelas bahwa penjual cantrang merupakan benda yang dapat diserahterimakan dan dapat dilihat secara fisik.
- e. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terjadi faktor ketidaktahuan.³³ Artinya barang yang diperjualbelikan harus diketahui takarannya, beratnya, jenisnya dan ukuran-ukuran lain. Dalam hal ini penjual cantrang yang diperjualbelikan oleh perusahaan home industri Desa Kubangwungu merupakan barang yang sudah ditimbang dan ditakar.

Jika dilihat dari unsur-unsur jual beli khususnya syarat dan rukun jual beli menurut sebagian jumbuh ulama dalam Islam, jual beli cantrang di Desa Kubangwungu telah memenuhi syarat dan rukun, artinya jual beli ini

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77.

³³ Adiwarman A Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta Darul Haq, 2008), hlm.

dianggap sah dan diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat-syaratnya dilihat dari *aqid, ma'qu alaih, maudhu'al-aqid, dan sighthat*.

Di Perusahaan home industri Desa Kubangwungu ketika pembeli membeli tali cantrang, penjual sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ukuran, bahan yang terbuat dari cantrang, jadi pembeli mengetahui kuantitas dan kualitasnya tanpa ada yang disembunyikan. Selain itu, ketika adanya jual beli cantrang dengan kredit secara online penjual juga mendeskripsikan barang yang ia diperjualbelikan.

Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam mekanisme jual beli cantrang yang ada di perusahaan home industri Desa Kubangwungu dapat disimpulkan bahwa jual beli cantrang ini adalah boleh / sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Meskipun pembeli ada yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan pesanan yang pembeli butuhkan (pesan), terutama tidak sesuai dalam jumlah dan ukuran barang yang pembeli butuhkan. Kemudian ada yang dirugikan lagi oleh pembeli bahwa tidak terlaksana pada waktu yang tepat dengan melebihi tanggal yang sudah seharusnya dikirimkan ke pembeli, kemudian penjual tidak menjelaskan adanya denda dalam keterlambatan. Maka, jual beli cantrang berdasarkan analisis manfaat dan *mudharat*, jual beli tersebut termasuk *fāsid* karena didalamnya mengandung unsur kerusakan dan kerugian pada pembeli (konsumen). Namun, pihak penjual cantrang siap menanggung resiko dengan komplainan dari pembeli (pemesan).

D. Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya.³⁴ Pada 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang baru yaitu Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang melarang sejumlah alat penangkapan ikan dan salah satunya adalah cantrang. Salah satu alasan dikeluarkannya PERMEN tersebut adalah banyaknya kapal yang memalsukan ukuran kapal menjadi dibawah 30 GT. Oleh sebab itu, banyak kapal yang sebenarnya berukuran lebih dari 30 GT namun menggunakan alat tangkap cantrang.³⁵ Tim penyusun Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Beberapa Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa dari 17 jenis alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah terdapat dua jenis alat tangkap yang diduga memberikan dampak negatif cukup parah yaitu Cantrang

³⁴ UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³⁵ Prins David Saut, "Ini Penjelasan Menteri Susi Soal Larangan Penggunaan Cantrang", <https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang>, diakses pada 12 Agustus 2021, pukul 06.30 WIB.

dan Pukat Hela Dasar Berpalang. Penggunaan kedua alat tangkap itu dapat menyebabkan terjadinya tangkap lebih serta kerusakan habitat dan menimbulkan konflik dengan nelayan pengguna alat tangkap lainnya.³⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) memiliki tujuan yang sama dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan laut serta menjaga potensi laut untuk kepentingan secara luas dalam jangka panjang. Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga potensi laut Indonesia, alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) telah diteliti dan terbukti dapat mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta terjadinya kerusakan ekosistem laut.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-undang tersebut salah satu adanya perubahan sikap dan cara pandang dari para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Perubahan sikap dan cara pandang dari para nelayan yang awalnya menggunakan alat tangkap yang dilarang namun sekarang para nelayan tersebut telah menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan dalam melakukan penangkapan ikan. Usaha mengatasi

³⁶ Tim BPP FPIK-UB, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB, hlm. 6.

persoalan *illegal fishing* tidak terlepas dari dukungan masyarakat (nelayan), karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka hasil yang optimal sangat sulit untuk dicapai.

Pemerintah Pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri melakukan langkah awalnya setelah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*), pemerintah pusat langsung membuat program pengganti alat tangkap yang dilarang tersebut dengan sistem setiap nelayan yang dulunya menggunakan alat tangkap *trawls* dalam menangkap ikan, akan di gantikan dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan program pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan produk hukum yang lahir dari rahim kebijakan publik. Sebagai produk hukum, Permen KP ini menganddung ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Namun kehadiran Permen ini justru menghadirkan ketidakadilan bagi nelayan-nelayan yang selama ini sudah terlanjur menggunakan alat tangkap cantrang. Permen KP ini juga tidak sejalan dengan konsep negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Hukum hadir tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, melainkan juga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷

³⁷ Yasser Arafat, dkk “Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”, Jurnal: Kalimantan Utara. Vol. 2 Issue, 2018. Diakses Pada 11 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB.

Tampaknya hal ini disadari oleh pemerintah di kemudian hari. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah melakukan penundaan pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Penundaan pertama ditetapkan hingga Desember 2016, melalui Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI dengan pembatasan penggunaan alat tangkap cantrang hanya dioperasikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi sampai dengan 12 mil, ukuran selektifitas dan kapasitas alat penangkapan ikan cantrang yaitu *mesh size* minimal 2 inch dan tali ris atas (panjang sayap) minimal 60 meter. Pelarangan cantrang kembali ditunda hingga Juni 2017, melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017. Setelah itu, kelonggaran ketiga berlangsung hingga akhir Desember 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI.

Pada 17 Januari 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menegaskan tidak akan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Kendati demikian, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai. Kapal cantrang yang dapat melaut adalah kapal yang sudah dilakukan pengukuran ulang, tidak boleh ada penambahan kapal cantrang, dan kapal cantrang hanya boleh beroperasi di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Nelayan tidak

diperbolehkan melaut keluar dari wilayahnya untuk menghindari konflik antar nelayan.³⁸

Dengan mengetahui adanya PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015 ini, para nelayan mulai merasa takut akan hukuman atau sanksi yang akan diberikan bagi setiap pelanggarnya. Ketakutan para nelayan sangat beralasan, karena di setiap pelanggaran dari penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang akan diberi sanksi pidana dan denda, hal ini sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 85 dan 100C yang berbunyi:³⁹

Pasal 85 “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau/mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 100C “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Keberhasilan Implementasi dari suatu kebijakan berkaitan pula dengan pelaksana yang terlibat dalam pengimplimentasian kebijakan mengenai larangan penggunaan alat penangkapan pukat hela (trawls). Pelaksanaan implementasi kebijakan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para penyidik dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.

³⁸ <https://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditanggihkan-kkp-perbolehkan-nelayan-melaut-dengan-syarat/>, diakses Pada 12 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam hal penegakan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara RI. Di dalam ketentuan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 73A yang berbunyi:⁴⁰

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan atau/ sanksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau/ sanksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau/ menahan kapal dan atau/ orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

⁴⁰ UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- g. Memotret tersangka dan /atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan /atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada aturan yang telah ada jelas sekali wewenang yang telah diberikan untuk seorang penyidik perikanan dalam menjalankan tupoksinya. Namun sayangnya tidak ada kejelasan sanksi apa yang diterima jika dari beberapa nelayan tersebut masih ketahuan sampai sekarang menggunakan alat tangkap *trawls*.

Menyimak pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa adanya implikasi hukum yang ditimbulkan bilamana pidana kurungan atau denda tidak diterapkan bagi para pelaku maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, hal ini berakibat pelaku tindak pidana perikanan akan terus menerus melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan *trawls* secara terang-terangan karena tidak adanya upaya paksa hukum yang jelas. Dalam kasus larangan penggunaan alat tangkap *trawls* di beberapa daerah khususnya penjual cantrang yang ada di Desa Kubangwungu Brebes saat ini tindakan yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas memberikan teguran dan pembinaan agar para nelayan tidak lagi menggunakan *trawls* dalam menangkap ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengizinkan 8 alat tangkap ikan baru yang boleh digunakan nelayan, salah satunya adalah cantrang. Padahal penggunaan cantrang dilarang pada era Susi Pudjiastuti. Meski bertolak belakang dari pendahulunya soal cantrang, Edhy mengaku punya alasan sendiri. Menurut dia, cantrang juga menyangkut hajat hidup nelayan-nelayan kecil tradisional. Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun 8 alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal antara lain: pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis dan huhate mekanis. Dengan ditentukannya 8 alat penangkap ikan tersebut, praktis Menteri Edhy mencabut Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2020 ini. Selanjutnya, pihaknya bakal meninjau produktivitas kapal penangkap perikanan secara periodik paling lambat setiap 2 tahun.⁴¹

Di Era Sakti Wahyu Trenggono selaku Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN-KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan

⁴¹ <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/04/120112826/cantrang-dilarang-pada-era-susi-kenapa-edhy-prabowo-berkeras-melegalkan>.

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Salah satu poin aturan yang diteken Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu tersebut, adalah melarang kegiatan menangkap ikan menggunakan cantrang. Selain cantrang, dalam aturan tersebut juga disebutkan beberapa jenis alat penangkapan ikan (API) yang diharamkan penggunaannya. Pada kategori jaring tarik, alat yang dilarang untuk digunakan adalah dogol, pair seine, lampara dasar, serta cantrang itu sendiri.

Kemudian pada kategori jaring hela, Menteri Trenggono tidak memperbolehkan penggunaan pukat hela dasar berpalang dan pukat hela dasar dua kapal. Di kategori jaring insang, para nelayan dilarang menggunakan perangkat ikan peloncat, dan juga dilarang menggunakan API jenis muro ami. Tidak hanya menetapkan jenis-jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan dip perairan Indonesia, Permen KP terbaru itu juga mengatur beberapa hal. Antara lain: jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di WPPN RI dan laut lepas, serta penataan andon penangkapan ikan.⁴²

⁴² <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/06/30/breaking-news-menteri-trenggono-resmi-larang-penggunaan-cantrang>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, cantrang yang dijual di desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembeli dapat *merequest* ukuran dan jenis tali yang pembeli butuhkan. Pembeli melakukan pemesanan secara online yaitu lewat *telephone* atau *SMS* yang pembeli lakukan.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam jual beli cantrang yang ada di Desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes dapat disimpulkan bahwa jual beli cantrang ini adalah boleh / sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Meskipun pembeli ada yang merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan pesanan, terutama tidak sesuai dalam jumlah dan ukuran barang yang pembeli butuhkan. Kemudian, dalam tempo waktu pengiriman barang pun kadang tidak sesuai dengan awal perjanjian. Maka, jual beli cantrang berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, jual beli tersebut termasuk *fāsīd* yang dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem kelautan. Namun, pihak penjual cantrang siap menanggung resiko dengan komplainan dari pembeli dan menanggung setiap kerugian yang ia peroleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pengusaha pengrajin cantrang sebaiknya ketika pembeli memesan cantrang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan waktu yang barang akan dikirimkan kepada pembeli, seharusnya pengusaha segera membuat cantrang bebarengan dengan karyawan sampai waktu yang sudah di tentukan pada awal perjanjian. Namun, pengusaha cantrang telah melewati batas waktu yang seharusnya pembeli sudah menerima barang dan pengusaha harus mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan kepada pembeli sehingga penjual dan pembeli mengalami kerugian karena keterlambatan dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Untuk para pelanggan seharusnya konfirmasi terlebih dahulu dan memastikan kapan barang akan dikirimkan dan apakah sudah sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian apakah ada ketentuan denda jika mengalami keterlambatan dalam membayar. Sehingga pembeli merasa kurang puas dengan pesanan yang telah dibuatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin dan Supriadi. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agus. “Pembeli Cantrang”. *Wawancara* tanggal 28 November 2020, pukul 11.30 WIB.
- Ali. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Aritonang, Lisdiani. “Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang / Pukat Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Barat Kabupaten Tanapuli Tengah”. *Skripsi tidak diterbitkan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Aripin, Jaenal. *Kamu Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asy'arie, Musa. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2015.
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilis 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bambang Supomo dan Nurindriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Damanik, Riza dkk, *Menjala Ikan Terakhi (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi 2008.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'malah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Dimas. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 25 februari 2021, pukul 09.00.
- Edi. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 7 Januari 2021, pukul 13.00 WIB.
- Efendi, Ichsan. *Biologi Perikanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Harto. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 5 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ishak. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Isti. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 10.00 WIB.
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ja'far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam*. Lampung: Permatanet, 2016.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Direktorat Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, 2014.
- Karim. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 10.00 WIB.
- Koho, Zulkifli. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia tentang Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor". *Skripsi tidak diterbitkan Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
- Kusnadi. "Pengusaha Cantrang" Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Wawancara*.
- Kusumastanto, Tridoyo. *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Laeli. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 3 Januari 2021, pukul 10.15 WIB.

- Mastuti. "Pembeli Cantrang". *Wawancara* tanggal 6 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
- Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah dan Lukman Hakim. *Cantrang Masalah dan Solusinya*. Institut Pertanian Bogor: Universitas Terbuka, Seminar Nasional Riset Inovatif ke-4 Tahun 2016.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- Pangudi Luhur, Agasraya. "Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang". *Skripsi tidak diterbitkan* Sarjana Fakultas Psikologi dan Kesehatan, 2018.
- R, Asep Maulana. "Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam". *Skripsi tidak diterbitkan* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ria Siombo, Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sodikin. "Pembeli Cantrang". *Wawancara*, tanggal 28 November 2020, pukul 11.00 WIB.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sunar. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 27 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tohadi. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 16 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.
- Topur. “Pengusaha Cantrang” Desa Kubangwungu, *Wawancara*, 26 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.
- Tri Cahyani, Rochmah. “Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal”. *Skripsi tidak diterbitkan* Magister Ilmu Lingkungan, 2013.
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-faktor-dan-proses-produksi/>. Diakses pada 15 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/zaribrahim/analisis-kebijakan-cantrang-dalam-perspektifmentersusi.html>. Diakses pada 20 September 2017, pukul 11.00 WIB.
- <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/06/30/breaking-news-menteri-trenggono-resmi-larang-penggunaan-cantrang>.
- <https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/04/120112826/cantrang-dilarang-pada-era-susi-kenapa-edhy-prabowo-berkeras-melegalkan>.

<https://news.kkp.go.id/index.php/larangan-cantrang-ditanggihkan-kkp-perbolehkan-nelayan-melaut-dengan-syarat/>, diakses Pada 12 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

Tim BPP FPIK-UB, *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB.


Prins David Saut, “Ini Penjelasan Menteri Susi Soal Larangan Penggunaan Cantrang”, <https://news.detik.com/berita/d-3486075/ini-penjelasan-menteri-susi-soal-larangan-penggunaan-cantrang>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Al- Hafizh. *Bulughul al-Maram*. Surabaya: 1958.

Jurnal: Ismail Nugroho Aji, *Analisis Faktor Produksi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Cantrang Di Pangkalan Ikan Bulu Kabupaten Tuban*, Tuban: 2013.

Jurnal: Yasser Arafat, dkk, *Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*, Kalimantan Utara: Vol. 2 Issue, 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL CANTRANG

1. Nama : Kusnadi
2. Usia : 55 tahun
3. Pekerjaan : Penjual tali tambang cantrang

Pertanyaan

1. Kenapa bapak memilih usaha pembuatan tali cantrang?
Jawaban: karena dari kecil bapak memang sudah dilatih oleh orang tuanya membuat tali tambang dengan berbagai macam jenisnya, termasuk tali cantrang.
2. Bagaimana proses pembuatan tali cantrang?
Jawaban: Proses pembuatan tali adalah pada mulanya nilon (majun), limbah pakaian dan limbah karet disambung memanjang sambil ditarik dengan kincir (alat pemutar). Kemudian sambil memutar kincir, dilanjutkan dengan membalutkan kain yang sudah dipotong-potong memanjang dan membentuk satu pintalan tali kecil. Proses itu kemudian diulang empat kali, sehingga didapatkan empat pintalan tali. Selanjutnya, keempat tali tersebut dipintal secara bersamaan kemudian akan didapatkan satu gulung tali kapal yang panjangnya 40-50 m.
3. Kegunaan/manfaat cantrang itu apa pak?
Jawaban: kegunaannya ya untuk membantu para nelayan mencari ikan.
4. Berapa harga cantrang yang bapak diperjual belikan?
Jawaban: harga dimulai dari Rp. 600.000 sampai Rp. 1.000.000 rupiah
5. Ukuran tali yang bapak jual berapa meter?
Jawaban: ukurannya yaitu di mulai dari 30 m – 125 m. Tergantung pembelinya membutuhkan ukuran berapa.
6. Bagaimana akad jual beli tali cantrang yang bapak lakukan?
Jawaban: akadnya itu pembeli memesan kepada penjual dengan menggunakan telepon genggam. Kemudian dalam pembayarannya itu disepakati pada awal perjanjian.
7. Dalam pembayarannya itu dilakukan dengan cara cash atau secara kredit?
Jawaban: kadang ada yang cash, kadang juga ada yang kredit. Kalau yang cash itu pembeli yang memang sudah ada uangnya. Tapi kalau yang kredit itu pembeli yang belum bisa melunasi, sehingga bapak membolehkan dengan sistem kredit.
8. Apakah bapak ada kerugian selama bapak usaha tali cantrang?
Jawaban: ya jelas ada, namanya usaha ya pasti mengalami kerugian. Contohnya karyawan yang mengalami keterlambatan dalam pembuatan proses tali cantrang.

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL CANTRANG

1. Nama : Tohadi
2. Usia : 56 tahun
3. Pekerjaan : Penjual tali tambang cantrang

Pertanyaan


1. Kenapa bapak memilih usaha pembuatan tali cantrang?
Jawaban: karena Bapak sudah lama usaha seperti ini.
2. Kegunaan/manfaat cantrang itu apa pak?
Jawaban: kegunaannya ya untuk menangkap ikan di laut.
3. Bagaimana akad jual beli tali tambang cantrang yang bapak lakukan?
Jawaban: jadi disini orang yang biasa pesan membayar ketika barang sudah diterima di tangan sesuai dengan prosedur yang saya terapkan. Setiap pemesanan dilakukan melalui *handphone*.
4. Dalam pembayarannya itu dilakukan dengan cara *cash* atau secara kredit?
Jawaban: kadang ada yang *cash* kadang juga ada yang nyicil.
5. Apakah yang nyicil itu sesuai dengan kesepakatan awal dalam melunasinya?
Jawaban: kadang ada yang sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan, kadang juga ada yang mulur. Yang mulur bapak kasih denda.
6. Mesin yang sering digunakan untuk membuat tali cantrang sendiri namanya apa pak?
Jawaban: namanya mesin kincir angin (alat pemutar).

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL CANTRANG

1. Nama : Topur
2. Usia : 59 tahun
3. Pekerjaan : Pengrajin tali tambang cantrang

Pertanyaan

1. Kenapa bapak memilih usaha pembuatan tali cantrang?
Jawaban: karena kebanyakan daerah sini memang usahanya seperti ini.
2. Bahan apa untuk pembuatan tali cantrang?
Jawaban: bahannya itu namanya nilon.
3. Kegunaan/manfaat cantrang itu apa pak?
Jawaban: untuk mempermudah nelayan menangkap ikan di laut.
4. Daerah mana saja pelanggan setia bapak?
Jawaban: ya banyak banget. Terutama daerah yang ada lautnya seperti Tegal, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul, Madura, dan lain-lain.
5. Bagaimana akad jual beli tali tambang cantrang yang bapak lakukan?
Jawaban: jadi yang bapak lakukan dalam usaha bapak yaitu pembayarannya itu ada yang *cash* ada juga yang nyicil (kredit). Kenapa bapak membolehkan dengan nyicil ya karena memang bapak akui harganya memang mahal, dan ada juga yang membayarnya ketika cantrang sudah digunakan dalam menangkap ikan. Tapi buat yang nyicil harus tepat waktu dalam melunasinya.



SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL CANTRANG

1. Nama : Ali
2. Usia : 55 tahun
3. Pekerjaan : Penjual tali tambang cantrang

Pertanyaan

1. Kenapa bapak memilih usaha pembuatan tali cantrang?
Jawaban: karena bapak sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya untuk membuat tali cantrang. Al hasil bapak membuka usaha sendiri disini.
2. Berapa banyak barang yang harus dikirim dalam waktu tersebut pak?
Jawaban: sesuai pesanan pembeli. Ada 3 ton, 5 ton, 10 ton, dan lain-lain.
3. Berapa harga cantrang yang bapak diperjual belikan?
Jawaban: per meternya Rp. 13.000,-
4. Bagaimana akad jual beli tali cantrang yang bapak lakukan?
Jawaban: pembeli kalau memesan barangnya lewat *handphone*. Karena juga bapak maklumi soalnya kan jaraknya memang jauh. Tetapi masyarakat kubangwungu yang usaha tambang semua yang pesan lewat *handphone*. Kemudian ketika pembeli memesan bapak sudah menjelaskan sesuai dengan prosuder. Dalam pembayarannya boleh *cash* dan juga nyicil (kredit). Untuk yang nyicil harus sesuai waktu yang sudah di perjanjikan pada awal.
5. Apakah bapak ada kerugian selama bapak usaha tali cantrang?
Jawaban: namanya orang jual pasti mengalami kerugian. Kerugiannya yaitu karyawan telat membuat cantrangnya sehingga barang juga dikirimnya telat. Pembayarannya pun juga telat.


PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL CANTRANG

1. Nama : Sunar
2. Usia : 58 tahun
3. Pekerjaan : Penjual tali tambang cantrang

Pertanyaan

1. Apakah usaha pembuatan cantrang ini milik pribadi?
Jawaban: ya betul milik sendiri.
2. Kenapa bapak milih usaha ini?
Jawaban: ya karena usaha ini sudah turun sejak zaman nenek moyang dan bapak juga waktu kecil sudah dilatih oleh orang tuanya.
3. Berapa lama bapak sudah usaha pembuatan tali tambang cantrang?
Jawaban: sudah lama. Sekitar 10 tahunan kalau tidak salah.
4. Bagaimana akad jual beli tali cantrang yang bapak lakukan?
Jawaban: pembayarannya itu di belakang. Bayar ketika barang sudah ditangan pembeli. Sistemnya ada yang *cash* dan ada juga yang menyicil. Dan bapak pun membolehkan itu. Karena bapak tidak mau memberatkan pelanggan. Tapi buat yang menyicil ada konsekuensi sendiri, jika telat membayar ada denda tersendiri.
5. Apakah bapak ada kerugian selama bapak usaha tali cantrang?
Jawaban: jelas ada. Namanya orang jual pasti mengalami kerugian.




SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Dimas
2. Usia : 57 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah bapak pelanggan tali tambang cantrang di desa Kubangwungu Brebes?
Jawaban: ya betul.
2. Kenapa bapak memilih memesan tambang di desa tersebut?
Jawaban: karena sudah jadi langganan di desa kubangwungu.
3. Sudah berapa lama bapak langganan di desa tersebut?
Jawaban: ya lupa. Sudah lama pokoknya. Berapa-berapanya bapak lupa.
4. Apakah bapak mengetahui prosedur yang sudah diberikan oleh penjual?
Jawaban: ya mengerti.
5. Bagaimana akad jual beli cantrang yang dilakukan di desa Kubangwungu?
Jawaban: pembayarannya itu di belakang. Membayar ketika barang pesanan sudah di tangan.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Karim
2. Usia : 55 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah bapak benar pelanggan tali cantrang di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya benar.
2. Berapa banyak barang yang bapak pesan?
Jawaban: biasanya 9 ton. Tapi tergantung kebutuhan, kadang lebih dari 9 dan kadang juga kurang dari 9 ton.
3. Apakah bapak dalam pembayarannya *cash* atau menyicil?
Jawaban: menyicil. Karena harganya mahal. Pembayarannya diangsur selama dua bulan sekali sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 12 bulan dengan syarat tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
4. Apakah ada denda jika bapak melunasinya telat?
Jawaban: katanya si ada. Dendanya 300.000-500.000 rupiah.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Sodikin
2. Usia : 57 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah bapak sudah menjadi langganan di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya betul sudah berlangganan sejak dulu.
2. Berapa banyak yang bapak pesan dalam setiap pesanannya?/
Jawaban: 3 ton dengan panjang 100m.
3. Bagaimana akad jual beli yang bapak lakukan?
Jawaban: akadnya yaitu membayar ketika barangnya sudah diterima oleh saya. Dan saya membayar dengan cara menyicil sebanyak 3 kali dalam dua bulan dengan kurun waktu sampai 12 bulan. Jadi dengan menyicil dapat meringankan beban setiap konsumen.
4. Apakah bapak membatasi waktu dalam pengiriman barang?
Jawaban: ya jelas membatasi waktu, karena kan saya butuh pesanan saya dengan waktu yang tepat. Soalnya kan buat menangkap ikan di laut.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Agus
2. Usia : 58 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Berapa barang yang bapak pesan?
Jawaban: 7 ton dengan panjang 100 meter.
2. Bagaimana akad jual beli cantrang yang diterapkan penjual dengan pembeli?
Jawaban: pembayarannya ketika barang sudah sampai atau sudah di tangan pembeli. Dan saya melakukan pembayarannya dengan cara menyicil selama 1 bulan sekali sebanyak 2 kali.
3. Sebelumnya apakah bapak mengetahui adanya denda ketika ada keterlambatan dalam membayar?
Jawaban: tidak tahu. Karena saya dapat infonya hanya membolehkan membayar dengan cara *cash* ataupun menyicil.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Harto
2. Usia : 54 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Kapan bapak berlangganan pembeli tali cantrang?
Jawaban: sejak tahun 2018-sekarang.
2. Berapa banyak barang yang bapak pesan?
Jawaban: ya sebutuhnya saya mba, kadang 6 ton, 5 ton, paling banyak 25 ton mba.
3. Bagaimana akad jual beli yang selama bapak lakukan saat ini?
Jawaban: untuk pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali per bulan. Jadi bapak itu membayarnya dengan cara menyicil tidak *cash* soalnya kan pesannya banyak, jadi bapak nyicil. Kalau pesannya sedikit si bapak bayar secara langsung ketika barang sudah ditangan.
4. Berapa lama pengiriman barangnya jika barang yang bapak pesan itu dengan jumlah banyak?
Jawaban: satu bulan 2 kali setiap melakukan pembayaran sampai batas waktu yang sudah di lakukan pada awal perjanjian.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Mastuti
2. Usia : 56 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah benar Ibu berlangganan membeli tali tambang di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya benar. Ibu sudah lama berlangganan di desa Kubangwungu sampai saat ini pun masih jadi berlangganan.
2. Berapa banyak barang yang Ibu setiap pemesanan yang dilakukan?
Jawaban: ya sesuai kebutuhan saja mba, masing-masing. Seringnya si 5 tonan.
3. Bagaimana cara Ibu setiap melakukan pembayaran? Apakah ada kedendaan atau tidak bu?
Jawaban: setiap Ibu melakukan pembayaran dengan cara menyicil. Pembayaran dilakukan setiap 2 bulan sekali sebanyak 3 kali. Untuk masalah denda Ibu kurang paham. Penjual hanya menjelaskan ukuran, jenis barang dan juga cara melakukan setiap pembayarannya saja.



DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Isti
2. Usia : 57 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah Ibu sudah berlangganan lama di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya sudah lama mba. Sampai sekarang sudah 10 tahunan berlangganan disana.
2. Bagaimana cara melakukan pemesanannya bu?
Jawaban: caranya lewat *handphone* saja mba, lewat *whatsaap* yang biasa Ibu lakukan. Karena kan jarak emang jauh dari rumah. Jadi hal yang biasa Ibu lakukan ya lewat *whatsaap*.
3. Bagaimana akad yang dilakukan Ibu pada saat pesan tali cantrang?
Jawaban: akadnya dilakukan pada awal perjanjian. Setiap pembayaran dilakukan pada saat barang sudah ditangan. Ibu biasanya melakukan pembayaran dengan cara menyicil. Dicicil sebanyak 2 kali dalam sebulan sampai batas yang sudah disepakati pada awal perjanjian.
4. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian?
Jawaban: pernah mba. Kerugian yang Ibu alami adalah seringnya barang datang terlambat tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat ibu pesan melalui *whatsaapnya*. Kalau terjadi kaya gitu kan para karyawan Ibu tidak bisa melakukan menangkap ikan dilaut.

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Laeli
2. Usia : 55 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah Ibu berlangganan di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya benar mba, Ibu usdah berlangganan sejak lama hingga sampai saat ini.
2. Apa kegunaan tali cantrang ?
Jawaban: kegunaannya ya untuk menangkap ikan di laut untuk mempermudah para nelayan. Dan tali cantrang sudah menjadi kebiasaan para nelayan untuk menangkap ikan.
3. Bagaimana akad jual beli yang Ibu lakukan dengan penjual cantrang?
Jawaban: yang biasa Ibu lakukan adalah dengan cara memesan lewat *handphone*, televon atau lewat *whatsaap*. Sebelum memesan dulu Ibu diberi tahu tentang prosedur yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu membayar dengan cara kontan atau menyicil. Biasanya yang Ibu lakukan adalah dengan cara menyicil. Karena kalau kontan Ibu tidak bisa membayarnya dan dengan cara menyicil mempermudah semuanya.
4. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian?
Jawaban: ya jelas pernah mba, kerugian yang Ibu alami adalah biasanya telatnya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang Ibu inginkan. Sehingga para karyawan Ibu berhenti melakukan penangkapan ikan di laut.


PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Edi
2. Usia : 53 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan

1. Apakah benar bapak sering memesan tali cantrang di desa Kubangwungu?
Jawaban: betul sekali mba. Bapak sudah berlangganan di desa tersebut sudah lama. Untuk berapa lamanya bapak sudah lupa karena sudah tua.
2. Berapa banyak barang yang bapak pesan?
Jawaban: tidak tentu mba, sesuai kebutuhan bapak saja.
3. Bagaimana akad jual beli yang bapak lakukan?
Jawaban: bapak biasanya pesan telepon. Kemudian dalam transaksinya yang biasa Bapak lakukan adalah transaksi ketika barang sudah ditangan Bapak. Dan Bapak biasanya melakukan pembayaran dengan cara menyicil. Bagi Bapak dengan menyicil adalah mempermudah dalam melakukan pembayaran.




DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI CANTRANG

1. Nama : Ishak
2. Usia : 54 tahun
3. Pekerjaan : Buruh Nelayan

Pertanyaan


1. Apakah Bapak sebagai pembeli tali cantrang yang ada di desa Kubangwungu?
Jawaban: ya bapak sebagai pembeli tali tambang cantrang yang ada di desa tersebut. Bapak juga sudah menjadi langganan di desa tersebut. sekitar 8 tahunan kalau tidak salah.
2. Jarak rumah bapak dengan penjual cantrang kan jauh, bagaimana cara bapak memesan tali tambang cantrang?
Jawaban: caranya bapak telepon penjual cantrang, pesan berapa barang nanti penjual kirim barang sampai ke rumah bapak.
3. Bagaimana akad jual beli yang bapak lakukan dengan penjual?
Jawaban: untuk transaksinya biasanya membayar setelah barang sudah ditangan. Bapak biasanya membayar dengan cara menyicil. Dan penjual membolehkannya asal harus sesuai dengan waktu tempo yang ditentukan.
4. Apakah ada kedendaan bila terlambat membayar?
Jawaban: penjual bilanganya sih tidak ada mba. Tapi denger-denger katanya sih ada denda.



Wawancara dengan Pembeli Lewat *handphone*







SAIFUDDIN



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

FOTO DOKUMENTASI



Salah satu Nelayan



Proses Pembuatan Cantrang



Salah Satu Penjual Cantrang



Wawancara dengan Karyawan Cantrang

Wawancara dengan Nelayan dan salah satu penjual cantrang



**Wawancara dengan Salah Satu Petugas
Balai Desa Kubangwungu**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Izmi Izzatun
2. NIM : 1617301068
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 03 Agustus 1998
4. No. Hp : 088232800211
5. Alamat Rumah : Jl. KH. Mukhtadi Desa Karangmalang Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes. RT.05/RW.05.
6. Nama Ayah : Syaeful Jamali, S.Pd
7. Nama Ibu : Muanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Aisyah Karangmalang, 2004
 - b. SD Negeri 4 Ketanggungan, 2010
 - c. MTS Negeri 1 Ketanggungan, 2013
 - d. SMA Negeri 1 Ketanggungan, 2016
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah

Purwokerto, 29 Juni 2021



Izmi Izzatun